

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/174/UN37/HK.02/2026
TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA
GUGUS INCOME GENERATING SEKOLAH PASCASARJANA ANTARWAKTU
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Nomor B/1387/UN37.2/DI.06.00/2026 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Pengelola Gugus *Income Generating* Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang, perlu dilakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Pengelola Gugus *Income Generating* Sekolah Pascasarjana Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengelola Gugus *Income Generating* Sekolah Pascasarjana Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
- 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
- 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Keuangan Unit Usaha Universitas Negeri Semarang;
- 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA GUGUS INCOME GENERATING SEKOLAH PASCASARJANA ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya sebagai Pengelola Gugus *Income Generating* Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Tahun 2026.

Nama	:	Dr. Tutik Wijayanti, S.Pd., M.Pd.
NIP	:	1988072920231021001
Pangkat - Gol/ruang	:	Penata - III/c
Jabatan	:	Ketua

KEDUA : Mengangkat Pegawai tersebut di bawah ini sebagai Pengelola Gugus *Income Generating* Sekolah Pascasarjana Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026.

Nama	:	Dr. Rafika Bayu Kusumandari, S.Pd., M.Pd.
NIP	:	197904152003122002
Pangkat - Gol/ruang	:	Pembina Utama Muda - IV/c
Jabatan	:	Ketua

- KETIGA : Tugas Pengelola Gugus *Income Generating* Sekolah Pascasarjana Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 antara lain:
1. melakukan inisiasi dan administrasi *income generating* bidang akademik; dan
 2. melakukan inisiasi dan administrasi *income generating* bidang non-akademik.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Pengelola Gugus *Income Generating* Sekolah Pascasarjana Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

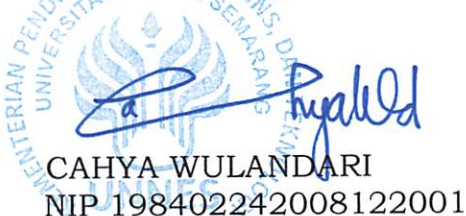
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 06 Februari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001